

## KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA

Aisyah, Novia Alexia

Universitas Prima Indonesia, Medan

Email: noviaalexia@gmail.com

### ABSTRACT

*The Toba Batak community adheres to a patrilineal inheritance system which has the basis that children inherit their father on the condition that those who are truly considered the heirs of their fathers are sons, while female children for daughters inherit from their mother's assets. at the time of her previous marriage. This research is a juridical legal research. Data collection used secondary data in the form of references and reports on the distribution of Toba Batak traditional inheritance. Data analysis using literature study and field research were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the distribution of Toba Batak traditional inheritance adheres to the patrilineal system / father's line, where the eldest and youngest sons get their rights, but the second and second children of the youngest children and women are not heirs. The distribution of inheritance assets has undergone a shift in urban communities. In general, people who live in rural areas still apply a system of patrialism (prioritizing boys as successors). The national law on inheritance based on the Civil Registry provides that the distribution of inheritance from the parents, both boys and girls, get the same share.*

**Keywords:** *Inheritance, Batak Toba, KHUP*

### ABSTRAK

Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa referensi dan laporan tentang pembagian harta waris adat Batak Toba. Analisa data menggunakan studi kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa pembagian harta warisan adat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, dimana anak laki-laki sulung dan bungsu mendapat haknya tetapi anak kedua dan anak kedua dari anak bungsu serta perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan ini sudah mengalami pergeseran pada masyarakat di perkotaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem patrialisme (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Hukum nasional tentang pewarisan berdasarkan KHUPerdata menjelaskan pembagian harta warisan dari orangtunya, baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama.

**Kata Kunci :** *Warisan, Batak Toba, KHUP*

### A. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu.

Melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan, Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang pewaris.<sup>1</sup>

Salah suku di Indonesia adalah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki kebiasaan, cara, nilai, budaya, norma, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan yang diatur dalam budaya dan adat istiadat. Masyarakat Batak Toba menarik garis

---

<sup>1</sup> Mirsa Astuti. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya, p 11



keturunan melalui garis ayah (*patrilineal*), dari garis keturunan ayah sa ama tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan identitas kelompok kekerabatan yang turuntemurun yang dimulai dari satu kakek sa ompung yang terikat dalam pertalian darah. Adat ini juga terbawa dalam arus pembagian waris.<sup>2</sup>

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Masyarakat Batak Toba menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak-anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar-benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki-laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah *indaban barian*.<sup>3</sup> Fakta ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembagian warisan membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

Sistem kekerabatan *patrilineal* masyarakat adat Batak Toba, kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap *clannya*. Anak laki-laki sepanjang hidupnya akan mengenal *clan* ayah nya, sedangkan anak perempuan mengenal dua *clan*, yaitu *clan* ayah nya dan suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua *clan* tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua *clan* tersebut.<sup>4</sup> (Sulistyowati Irianto, 2000: 9). Keadaan inilah yang membuat perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Namun dalam hal-hal tertentu, pihak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya, misalnya dari orang tua dan saudara, namun tetap tidak dipandang sebagai ahli waris. Misalnya, jika seorang anak perempuan mengalami kesulitan di dalam hidupnya,

maka ia dapat meminta bantuan kepada saudaranya yang laki-laki.

Demikian juga pada adat Batak Toba, apabila anak perempuan atau dari suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau saudara laki-laki, maka tidak berhak mendapatkan warisan karena sudah dianggap *punu* (punah) dan tidak akan dapat melanjutkan silsilah keluarganya dan keluarga tersebut akan hilang begitu saja.<sup>5</sup> Anak perempuan yang demikian disebut *siteanon*, artinya semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya.

Adanya dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat adat Batak Toba yang ada sekarang ini telah menjadi perkembangan sehingga dalam pembagian harta warisan didasari oleh agama, teknologi, ekonomi, dan melalui pendidikan serta pengetahuannya. Maka kaum perempuan banyak mengalami penolakan terhadap sistem kekerabatan patrilineal yang dirasakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan yang menimbulkan ketidaksetaraan dan tidak adanya rasa keadilan.<sup>6</sup>

Seiring perubahan waktu, perkembangan pola pikir masyarakat Batak Toba juga terjadi. Sistem ini sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat Batak Toba. Sistem pembagian waris banyak mengalami diskriminasi dari pihak perempuan Batak Toba sehingga mereka ingin menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan-putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Putusan dengan menyetarakan hak laki-laki dan perempuan telah berpengaruh terhadap terjadinya proses perubahan di kalangan masyarakat adat Batak Toba. Kenyataannya, masih banyak putusan yang memberikan

<sup>2</sup> Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

<sup>3</sup> Mirsa Astuti. (2016), *Op cit*, p 134.

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto. (2000), *Perempuan diantara berbagai pilihan*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia, p 9.

<sup>5</sup> Dj.Gultom Rajamapodang, (1992). *Dalihan na tolu nilai batak budaya suku batak*, Medan: CV Armada, p 105.

<sup>6</sup> Hertiana Eva Y L Tobing. (2018). *Penerapan prinsip dalam waris adat batak toba antara halak batak yang masih tinggal di wilayah adat dan yang diluar wilayah adat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, p 4.

dampak kekalahan bagi kaum perempuan Batak Toba yang menunjukkan substansi hukum adat masih kuat. Perempuan Batak Toba terus melakukan perjuangan yang gigih untuk menolak sistem patrilineal yang masih berlaku di adat Batak Toba.<sup>7</sup>

Fakta lain yang tidak dapat dipungkiri dalam struktur kekerabatan patrilineal pada masyarakat Batak Toba dalam pembagian warisan pada kenyataannya membedakan hak atas warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Ada perumpamaan (umpasa) masyarakat Batak Toba dampak marmeme anak dampak marmeme boru yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dan sama-sama mendapat kasih sayang dari orangtuanya. Ungkapan dalam umpasa tersebut merupakan sebagai pembelaan dalam perlakuan yang adil kepada anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam hal pewarisan arti adil tadi tidak sama antara anak laki-laki dan perempuan.

Terjadi perubahan dalam masyarakat didukung oleh adanya modernisasi yang merupakan perubahan berupa perkembangan dalam pembangunan ke arah modern atau ke arah yang lebih maju atau positif mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, pola-pola perikelakuan, dengan adanya pergeseran pandangan mengenai garis keturunan dalam pembagian warisan dimana terjadi persamaan hak anak laki-laki dan perempuan atas harta warisan. Perubahan didukung oleh faktor agama, dimana agama mengajarkan suatu perasaan yang menganggap derajat manusia adalah sama. Berdasarkan hal ini posisi laki-laki dengan perempuan adalah sama. Faktor utama pendukung perubahan adalah tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Pendidikan dapat berpengaruh untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta ilmu pengetahuan telah secara sadar ingin menambah dorongan masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik.<sup>8</sup> Keinginan pihak perempuan untuk berbagai harta warisan mendorong mereka memperjuangkan haknya di kehidupan masyarakat.

<sup>7</sup> *Ibid*, p 5.

<sup>8</sup> Handy Rio M Sihombing. (2016). *Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan norma adat pada etnis batak toba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. p 4-5.

Pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba dapat diacu berlandaskan Peraturan Perundang-undangan 1945 pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa seluruh bangsa Indonesia memiliki hak yang sama dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib mengikuti dan menjunjung tinggi hukum tersebut tanpa terkecuali. Pasal ini berarti bahwa kedudukan pria dan wanita adalah sama di dalam muka hukum dan di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan KUHPerdara sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia (pasal 832 KUHPerdara) dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (pasal 836 KUHPerdara). Keadaan inilah yang membuat keputusan tentang hak waris kaum perempuan Batak Toba belum dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam hak waris. Mengenai penulisan ini juga banyak yang telah melakukan penulisan/ penelitian, salah satunya mengenai eksistensi pewarisan hukum adat batak. Kemudian ada juga penulisan mengenai pelaksanaan hukum waris Islam pada masyarakat Batak Toba (studi kota medan).<sup>9</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis yaitu menganalisis permasalahan yang diteliti dari hukum, sosial, kultural berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang timbul. Sedangkan hasil penelitiannya berupa tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa referensi dan laporan tentang pembagian harta warisan di lapangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar dan bahan-bahan hukum. Analisa

<sup>9</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/14008-ID-pelaksanaan-hukum-waris-islam-pada-masyarakat-batak-toba-studi-di-kota-medan.pdf>



data yang digunakan melalui studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan secara deskriptif kualitatif, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Analisis data adalah metode yang digunakan untuk memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber. Untuk menarik kesimpulan yang kuat, analisis kualitatif dipadukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu metode untuk memperoleh hasil tertentu dari analisis umum. Metode ini menggunakan analisis berdasarkan pemahaman atau fakta umum. Kemudian pelajari hasil yang dapat memecahkan masalah tertentu. Kondisi yang diperlukan bagi peneliti untuk mendapatkan dasar yang benar dan akurat untuk membuat kesimpulan memungkinkan orang untuk rajin, teliti dan akurat dalam mengumpulkan fakta, meneliti, menjelaskan, dan menarik kesimpulan.<sup>10</sup>

### Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif serta empiris yang disatukan. Jenis penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan dilakukan dengan tujuan mendapatkan referensi terhadap sebuah permasalahan yang diambil dengan menjadikan bahan-bahan hukum sumber terkait.<sup>11</sup>

### Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan mendeskripsi masalah dengan mengumpulkan, dan menganalisis data, kemudian mengevaluasi metode pemecahan masalah tersebut.<sup>12</sup>

### Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis bahan hukum yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian pustaka tentang bahan pustaka dan hasil wawancara dengan narasumber, ialah :

1. Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang mengikat.
2. Bahan hukum sekunder adalah seperti karya ilmiah cendekiawan, hasil penelitian, buku, internet, dan makalah.
3. Jenis bahan hukum yang ketiga, yaitu bahan yang memberikan penjelasan jenis bahan hukum utama dan jenis kedua, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>13</sup>
4. Jenis Bahan Hukum yang keempat adalah hasil wawancara.

## C. PEMBAHASAN

### Pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam adat batak toba ditinjau dari KUHAPerdara dan hukum adat yang berlaku di Indonesia

Proses pembagian harta warisan adat Batak Toba ketika orang tua meninggal dunia dan belum sempat menggariskan pemberian dari hartanya, maka keturunannya orang tua itu mengadakan sidang keluarga lengkap dengan unsur yang dinamakan *Dalihan Na Tobu*. Di dalam sidang keluarga tersebut yang menjadi pemimpin sidangnya adalah anak sulung laki-laki kemudian peserta sidangnya adalah dongan *tubu-boru* dan *hula-hula* serta *dongan sabuta*. Di dalam proses pembagian harta warisan adat Batak Toba, pertama dihitung kerugian untuk melaksanakan penguburan orang tua itu sendiri, maka harta yang tinggal dibagi kepada anak bungsu sedangkan boru dan anak laki-laki kedua dan kedua terakhir tidak mendapat apa-apa. Demikian juga dengan anak perempuan.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba dan dicermati dengan pengalaman sejarah, di mana dapat dikatakan sangat banyak sorotan terhadap adat istiadat Batak Toba itu sendiri yang dianggap tidak ada kejujuran di dalam proses pembagian harta warisan itu. Malahan mungkin biasa jadi dikatakan tidak adil terhadap sesama keturunannya. Pada perakteknya bahwa terdapat proses pembagian harta warisannya yang terdapat diskriminasi pada satu keturunan baik terhadap turunan anak perempuannya maupun ada juga terdapat

<sup>10</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Askara, Jakarta, 2004, hal 21

<sup>11</sup> Jonaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) hlm. 149

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal 128

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, hal.52

pada anak “laki-laki mulai dari anak kedua laki-laki sampai dengan anak lakilaki kedua terakhir.

Demikian juga dengan pihak perempuan, terdapat diskriminasi tentang hak pembagian harta warisan bisa semakin tajam apabila dipandang dari sudut kekerabatan, termasuk anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Kemudian dapat sorotan-sorotan yang datang terhadap adat Batak Toba ini dalam proses pembagian harta warisan, sorotan-sorotan itu datang bukan hanya datang dari masyarakat Batak Toba itu sendiri tetapi melainkan datang dari luar adat Budaya Batak Toba mengkritik keras terhadap proses pembagian harta warisan di Batak Toba yang lebih menyanjungkan anak laki-laki terutama anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Sedang hak anak tiri ataupun anak angkat terutama laki-laki dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, haruslah melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.

Menurut Eko Imam Syuhada Sirait (2018) mengatakan bahwa proses pembagian harta warisan adat Batak Toba itu bisa dikatakan dalam proses yang terdapat di dalamnya mengalami diskriminasi atau proses yang mementingkan pihak tertentu saja, karena yang menjadi peran utama dalam perihal pembagian harta warisan adalah anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Di dalam proses pembagian harta warisan, anak laki-laki juga terdapat diskriminasi yang dimana anak laki-laki diantara kedua yaitu anak sulung dan anak bungsu tersebut tidak akan mendapatkan bagiannya dalam proses pembagian harta warisan.<sup>14</sup>

Kemudian muncul sebuah kritik dari orang Batak Toba itu sendiri yang sangat tajam akan adanya kesenjangan terhadap pembagian harta warisan. Kritik itu juga dapat dilihat di dalam drama yang terjadi di dalam kehidupan “*siboru Tumbaga*” yang tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga

berdasarkan yang dianut oleh Adat Batak Toba ia sudah menjadi “*Boru siteanon*” yang tidak berhak atas harta orang tuannya. Sudah banyak yang mengkritik dengan tata cara pembagian harta warisan yang ada di adat Batak Toba ini karena di dalam proses ini masyarakat Batak Toba menilai itu adalah proses pembagian atau warisan budaya yang didapat mereka dari nenek moyang peninggalan nenek moyang mereka dahulu.

Seiring berkembangnya kemandirian dan pola pikiran masyarakat, bahwa adat Batak Toba seperti itu adalah adat yang sudah usang dan patut untuk ditinggalkan oleh masyarakat Batak Toba dan diganti dengan budaya keadaaan, dengan perkembangan zaman sekarang ini bahwa hak seorang anak perempuan dan hak anak pria adalah sama dimata orang tua. Semuanya ada karena adat yang dahulu yang ditinggalkan oleh nenek moyang orang Batak Toba, bahwa perempuan tidak akan mendapatkan harta waris dari orang tuanya sesuai dengan adat Batak. Sama halnya dengan perempuan, anak laki-laki kedua dan anak laki-laki kedua dari terakhir tidak juga berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari harta orang tuanya.

Dalam masyarakat Batak *non-parmalim* (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama yang dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Ada juga sebagian masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata (KHUP) dalam pembagian harta warisan dan mungkin yang menggunakan sistem perdata ini masyarakat yang sudah mengerti tentang hukum perdata.<sup>15</sup> Ada juga hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, haruslah melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.<sup>16</sup>

Kemudian di dalam *Rubut-rubut ni* adat Batak (peraturan adat Batak) dijelaskan

<sup>14</sup> Eko Imam Syuhada Sirait (2018). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan adat batak toba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia. p 49.

<sup>15</sup> Rudini Th Silobon. (2013). *Pembagian warisan dalam adat batak toba*. Medan.

<sup>16</sup> *Ibid*.



bahwa pembagian harta warisan yang bisa di bagi kepada perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (*Hauma pauseang*), Nasi Siang (*Indahan Arian*), warisan dari kakek (*Dodon Tua*), tanah sekedar (*Hauma Punsu Tali*).<sup>17</sup> Dapat dikatakan dalam adat Batak, peraturan-peraturan adatnya dan istiadatnya masih lebih terkesan ketat dan lebih tegas dan ditunjukkan salah satunya yaitu tentang proses pembagian harta warisannya. Anak yang mendapatkan banyak harta warisan adalah si bungsu atau yang disebut *Siapudan* dan yang tidak mendapatkannya adalah anak perempuan. Anak bungsu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya adalah Tanah pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tuanya dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya.

Anak *siapudan* juga tidak boleh meninggalkan atau pergi dari kampung halamannya, karna anak *siapudan* tersebut sudah dianggap sebagai penerus ayahnya yang sesuai dengan budaya dan adat di masyarakat adat Batak Toba, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau kepala kampung, maka diturunkan kepada anak Bungsunya (*Siapudan*). Kemudian kalau ada seorang Bapak yang tidak memiliki anak laki-laki maka dari itu hartanya bisa jatuh ke tangan saudara bapaknya. Sementara itu anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuannya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuannya dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.<sup>18</sup>

Pada masa milenial ini, pola pikir dan tingkat intelektual masyarakat semakin maju, sehingga pembagian warisan Batak Toba pada laki-laki dan perempuan mengalami pergeseran terutama masyarakat tinggal di perkotaan. Penelitian Nadadap (2019) menyimpulkan bahwa pembagian warisan Batak Toba yang ada di Kota Pekanbaru sudah mengalami pergeseran. Dalam pembagian warisan masyarakat Batak Toba yang ada di daerah yaitu masih mengikuti adat yang telah dianut sejak lama yang menyebutkan harta warisan dari orang tua itu

jatuhnya kepada anak laki-laki sedangkan perempuan tidak dapat. Namun untuk masyarakat Batak Toba yang ada di Kota Pekanbaru terutama bagi yang sudah merantau lama pembagian warisannya pada laki-laki dan perempuan tidak mengikuti adat Batak Toba lagi karena mereka memberikan warisan kepada anaknya berdasarkan keinginan sendiri tergantung dengan kebutuhan masing-masing dari anaknya.<sup>19</sup>

Sesuai hukum waris nasional selalu dijumpai dengan adanya pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini di perkuat dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang mengatakan “*Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semuakeluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu*”.

Demikian juga beberapa keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan merubah ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak-anak dan janda. Misalnya keputusan Mahkamah Agung No. 179/Sip/1961, Tanggal 23-10-1961, yang menyatakan bahwa “*berdasarkan selain rasa kemanusiaan dan keadilan umum, juga atas baktekat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan*”. Keadaan ini menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama memperoleh harta warisan dari orangtuanya.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem patrilineal/garis keturunan ayah, hal ini membuat kedudukan anak perempuan pada masyarakat suku Batak Toba menurut hukum adatnya bukanlah sebagai ahli waris. Namun setelah lahirnya beberapa keputusan pengadilan, dan telah menjadi pegangan

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Rudini Th Silobon. (2013), *Ibid*,

<sup>19</sup> Buana Nadadap. (2019). *Pembagian warisan masyarakat batak toba* (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba Di Kota Pekanbaru). JOM FISIP. Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019, p 1-15.

sebagai suatu yurisprudensi sebagaimana dinyatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung, bahwa pembagian harta warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama. Menurut penelitian Naibaho (2018) menjelaskan masyarakat Batak Toba perantaraan yang ada di Kota Palu. Bahwa tradisi dalam sistem *patrilineal* yang dianut dalam adat Batak Toba tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Anak perempuan telah berkedudukan menjadi ahli waris. Jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba khususnya yang ada di Kota Palu, maka penyelesaian yang terdahulu dilakukan adalah musyawarah keluarga (*marhata*).<sup>20</sup> Namun apabila musyawarah keluarga (*marhata*) tidak menemukan titik perdamaian maka dilakukan penyelesaian melalui Lembaga adat dengan bantuan para tokoh-tokoh adat dan jika lembaga adat juga tidak menemukan titik perdamaian, maka penyelesaian terakhir dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

Masyarakat di Indonesia, keberadaan aturan/hukum yang belum bisa untuk di lepas dari serangkaian aturan adat yang sesuai asal usul adat di Indonesia yang bertahun-tahun lampau. Adat di Indonesia berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya dan mempunyai ragam disesuaikan dengan setiap daerah masing-masing. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembagian harta warisan pada anak laki-laki dan perempuan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem *patrilisme* (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Namun kenyataan saat ini, pembagian harta warisan masyarakat yang tinggal di perkotaan mengalami bergeser dari *patrilisme* menjadi adil dan merata tanpa memandang *gender*.<sup>21</sup>

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa pembagian harta warisan adat Batak Toba menganut sistem *patrilineal*/garis keturunan ayah, dimana anak laki-laki sulung dan bungsu mendapat haknya tetapi anak kedua dan kedua dari anak bungsu serta perempuan bukanlah sebagai ahli waris. Pembagian harta warisan ini sudah mengalami pergeseran pada masyarakat di perkotaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pedesaan masih menerapkan sistem *patrilisme* (mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus). Hukum nasional tentang pewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata) menjelaskan pembagian harta warisan dari orangtunya, baik anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama. Atapun dapat dipertimbangkan keputusan pembagian harta warisan berdasarkan status ekonomi anak (sebagai waris) tersebut.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Nadapdap B. (2019). *Pembagian warisan masyarakat batak toba* (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba di Kota Pekanbaru). JOM FISIP. Vol. 6: Edisi II Juli – Desember 2019..
- Rajamapodang D.G, (1992). *Dalihan na tolu nilai batak budaya suku batak*, Medan: CV Armada..
- Sihombing M.R.M. (2016). *Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan berdasarkan norma adat pada etnis batak toba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. p 4-5.
- Tobing H.E.Y.L. (2018). *Penerapan prinsip dalam waris adat batak toba antara halak batak yang masih tinggal di wilayah adat dan yang diluar wilayah adat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, p 4.
- Koentjaraningrat. (2007). *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Astuti M. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya, p 11
- Sirait E.I.S. (2018). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan adat batak toba*. Skripsi. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia.
- Rudini Th Silobon. (2013). *Pembagian warisan*

<sup>20</sup> Naibaho dkk. (2018). *Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat batak toba perantaraan* (Studi Kasus di Kota Palu). Vol 6, No 4: Abstrak. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/765207>

<sup>21</sup> Wawancara dengan ketua lembaga adat dan budaya kabupaten samosir, bapak Batahan Siringo, tanggal 12 januari 2022



*dalam adat batak toba*. Medan:

Sulistyowati Irianto. (2000), *Perempuan diantara berbagai pilihan*, Disertasi Antropologi Universitas Indonesia.

Naibaho P.U., Yunus, N.M., dan Kunu, A.B., (2018). *Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat batak toba perantauan* (Studi Kasus di Kota Palu). Vol 6, No 4: Abstrak.  
<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/765207>.

Jurnal :

<https://media.neliti.com/media/publications/14008-ID-pelaksanaan-hukum-waris-islam-pada-masyarakat-batak-toba-studi-di-kota-medan.pdf>

<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1545>